

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari hasil pembahasan mengenai permohonan perkara yang berkaitan dengan masalah permohonan dispensasi perkawinan di bawah umur pada Pengadilan Agama dalam contoh perkara yang terjadi oleh bapak Herman Yustisio maka penulis dapat mengambil simpulan sebagai berikut:

1. Aspek-Aspek Positif dan Negatif dalam ketentuan pemberian dispensasi perkawinan di bawah umur.
 - a. Dalam perkawinan di bawah umur banyak sekali hal-hal atau aspek-aspek positif dan negatif, tidak semua perkawinan di bawah umur berdampak buruk bagi mempelai yang menjalaninya. Hal ini didukung dengan bagaimana kondisi yang ada di sekitarnya misalnya kondisi ekonomi calon mempelai dan kondisi mental calon mempelai.
 - b. Aspek positif diberikan dispensasi perkawinan di bawah umur diharapkan akan mampu untuk membantu kedua calon mempelai terhindar dari perbuatan yang dilarang oleh agama dan hukum yang berlaku dan aspek negatifnya yaitu faktor mental dan usia yang kurang mendukung bagi kedua calon mempelai.

2. Faktor-faktor yang menyebabkan Pengadilan Agama memberikan dispensasi dalam perkawinan dibawah umur dalam kasus antara Rizky Alatas dan Larasati Purnama :

- a. Dasar dan faktor yang digunakan dalam pemberian dispensasi perkawinan di bawah umur yaitu adanya pertimbangan kemaslahatan, yang maksudnya apabila tidak segera dilangsungkan pernikahan terhadap calon mempelai tersebut maka akan dikhawatirkan terjadi perbuatan-perbuatan yang melanggar norma agama dan peraturan yang berlaku.
- b. Pemberian dispensasi perkawinan terhadap pasangan mempelai yang di bawah umur dapat menghindarkan pasangan mempelai dari hal-hal yang tidak diinginkan dengan kata lain dispensasi terhadap perkawinan di bawah umur dapat memberikan kemaslahatan (manfaat) yang besar dan lebih baik daripada tidak diberikan dispensasi.

Hakim dalam hal memberikan izin dispensasi nikah di bawah umur, harus berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan hukum, diantara pertimbangan tersebut adalah telah memenuhi persyaratan administratif yang telah ditetapkan oleh pengadilan agama, tidak ada halangan untuk menikah, dewasa secara fisik dan mental, saling mencintai dan tidak ada unsur paksaan.